

## ABSTRAK

**Wulan Purnamasari** : *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Al-Qardh di BMT Iman Gedebage Bandung*

BMT Iman merupakan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang hadir untuk membantu dan bekerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui produk dan jasa BMT. Dalam penyaluran dana tidak bisa dihindari kemacetan dalam pembayaran kembali yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *Al-Qardh* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Al-Qardh* di BMT Iman Gedebage Bandung.

Secara konseptual, BMT Iman dapat memberikan fasilitas peminjaman uang dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akan *qardh* ( pinjam ). Sifat pinjaman ini bersifat social dan tujuan utamanya adalah *social oriented* bukan untuk mengejar nilai komersial. Pinjaman *qardh* ini diberikan kepada orang yang membutuhkan dana cepat, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan hasil observasi. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder, data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari manajer dan karyawan-karyawan BMT Iman. Dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti dan literatur lainnya yang ada kaitan pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain diperoleh dari perusahaan seperti buku-buku, internet dan sebagainya

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, pinjaman *Qardh* sebagai produk pelengkap untuk memenuhi dana mendesak, dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bersifat komersial. Pinjaman *Qardh* diberikan dengan jangka waktu yang pendek, dimana BMT Iman memberikan maksimal satu tahun. Pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman *Al-Qardh* di BMT Iman dilakukan dengan cara : calon nasabah harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan, tahap berikutnya dilakukan analisis oleh bagian pembiayaan dengan cara mensurvei ke tempat usaha nasabah yang pada akhirnya permohonan tersebut diterima atau ditolak. Dan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan *Al-Qardh* tidak dapat dihindari adanya pembiayaan bermasalah bahkan diantaranya ada yang macet.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana ini tidak semulus yang dibayangkan khususnya dalam pembayaran angsuran. Terdapat pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan beberapa persoalan. Upaya yang ditempuh untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Al-Qardh* di BMT Iman ini yaitu; membentuk struktur organisasi pembiayaan dengan baik, menciptakan *job description*, melakukan penagihan setiap hari, diadakan penambahan jangka waktu (*rescheduling*), *Reconditioning*, *restructuring*, *combination*. Dari ke empat cara tersebut pihak BMT lebih banyak menggunakan cara *rescheduling* yang dimana debitur diberikan keringanan dalam masalah perpanjangan waktu, misalnya waktu pembiayaan 6 bulan makan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.